



**PUTUSAN**

**Nomor 22/Pid.B/2024/PN Liw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Juaidi Irawan bin Sahri Yunus;  
Tempat lahir : Badak;  
Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/8 Mei 2001;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Way Narta Kecamatan Pesisir Utara  
Kabupaten Pesisir Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum bekerja;  
Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 November 2023;  
Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
6. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 22/Pen.Pid.B/2024/PN Liw tanggal 22 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pen.Pid.B/2024/PN Liw tanggal 22 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-01/Krui/Eoh.2/01/2024 tanggal 27 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "barang siapa, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua Yamaha Vega ZR berwarna biru dengan Nomor Polisi BE 3495 XB, Nomor Mesin 5D91603507 Nomor Rangka MH35D9204CJ603519;

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda dua Yamaha Vega ZR berwarna biru dengan Nomor Polisi BE 3495 XB, Nomor Mesin 5D91603507 Nomor Rangka MH35D9204CJ603519 atas nama Ihsin Mulkan;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Yoki Adi Purniawan;

- 1 (satu) helai sweater berwarna hitam bertuliskan *smile* dan bergambar *smile*;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan meminta keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan tanggapan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-01/Krui/Eoh.2/02/2024, tertanggal 20 Februari 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Juaidi Irawan bin Sahri Yunus pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Pekon Walur Kecamatan Pasar Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu 4 November 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Korban Yoki Adi Purniawan saat itu pergi menuju pinggir pantai dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna biru dengan Nomor Polisi BE 3495 XB milik Saksi Korban sendiri, berniat untuk menggiring kerbau. Sesampainya di pinggir pantai Saksi Korban langsung memarkirkan sepeda motor miliknya tersebut dan Saksi Korban langsung bergegas menghampiri kerbau miliknya untuk digiring menuju kebun Lamban Balak. Kemudian setelah Saksi Korban Yoki Adi Purniawan selesai menggiring kerbau miliknya tersebut, Saksi Korban hendak pulang dan kembali menuju tempat dimana Saksi Korban memarkirkan sepeda motor miliknya. Kemudian setelah kembali ke parkiran Saksi Korban melihat bahwa sepeda motor miliknya sudah tidak ada;
- Bahwa selanjutnya saat itu Terdakwa Juadi bin Sahri Yunus sedang menyusuri jalan di Pekon Walur Kecamatan Pasar Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat tempat di mana dekat dari 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Korban diparkirkan, yang mana pada saat tiba di lokasi Terdakwa Juadi bin Sahri Yunus dengan cara berpura-pura ingin mencari sapi

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Liw



temannya yang hilang dengan maksud akan mengambil tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Korban yang sedang terparkir di bawah pohon kelapa. Kemudian setelah melihat situasi aman Terdakwa Juadi bin Sahri Yunus bersama temannya mendekat ke arah sepeda motor milik Saksi Korban tersebut dengan langsung merusak body samping kanan dan kiri sepeda motor korban dan memutuskan kabel kontak motor tersebut, setelah terputus kabel kontak motor tersebut dan disambungkan kabel kontak dengan jalur kabel aki akan tetapi sepeda motor tersebut tidak hidup hingga akhirnya Terdakwa Juadi mendorong 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Korban tersebut ke lokasi yang tidak pernah dilewati masyarakat di dalam semak belukar yang berjarak kurang lebih 10 meter. Kemudian Terdakwa Juadi pergi meninggalkan sepeda motor milik korban tersebut dalam keadaan rusak di bagian body kanan dan kiri motor;

- Bahwa setelah Saksi Korban Yoki melihat sepeda motornya hilang, Saksi Korban pun langsung bergegas meminta bantuan dan bertemu dengan Saksi Ansori, dan Saksi Ansori berkata “apakah kamu lagi cari motor Vega biru?” Saksi Korban menjawab “iya”. Lalu pada saat itu Saksi Ansori mengatakan bahwa melihat seorang yang mendorong motor Vega biru milik Saksi Korban ke arah tebing kebun dengan ciri-ciri berbadan kurus memakai Switer hitam berlengan panjang dengan tutup kepala seperti yang dikenakan oleh Terdakwa Juadi. Lalu tidak lama kemudian Saksi Korban langsung menuju kebun tersebut dan setibanya di kebun Saksi Korban langsung mendapati 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR miliknya tersebut terparkir di bawah pohon kelapa dengan kondisi baut sayap sudah terlepas dan hilang;
- Bahwa sebelum dari Saksi Korban bertemu dengan Saksi Ansori, Saksi Korban sempat menghampiri sebuah bengkel milik Saudara Fauzi yang dimana Terdakwa Juadi juga sedang berada di bengkel tersebut. Kemudian Saksi Korban sempat menanyakan kepada Terdakwa Juadi “Apakah ada melihat sepeda motor Vega biru?” kemudian Terdakwa Juadi beralibi dan menjawab bahwa Terdakwa melihat dua orang sedang mendorong motor ke arah Kedatu;
- Bahwa selanjutnya pihak Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Juadi dengan ciri-ciri tinggi badan 173 cm dengan menggunakan switer hitam sedang mendorong 1 (satu) unit sepeda motor dengan jenis Vega ZR warna biru kemudian anggota Kepolisian melakukan pencarian keberadaan Terdakwa Juadi hingga mendapatkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi kembali bahwa keberadaan Terdakwa Juadi berada di Pekon Walur Dusun Way Hangkunang, dengan informasi tersebut anggota Kepolisian menghampiri dan menemukan Terdakwa Juadi sedang nongkrong bersama rekan-rekannya di Dusun Way Hangkunang, hingga kemudian Terdakwa Juadi diamankan oleh pihak Kepolisian untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Korban Yoki Adi Purniawan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi dalam perkara ini dan yang datang menghadap ke persidangan, masing-masing bernama Saksi Yoki Adi Purniawan dan Saksi Ansori bin H. Nawawi, yang telah menerangkan di bawah sumpah menurut hukum agamanya, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi Yoki Adi Purniawan:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena telah kehilangan sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 pukul 10.00 WIB di kebun kelapa di pinggir laut yang terletak di Pekon Walur Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua Yamaha Vega ZR berwarna biru dengan Nomor Polisi BE 3495 XB, Nomor Mesin 5D91603507 Nomor Rangka MH35D9204CJ603519;
- Bahwa Saksi mengetahui motor tersebut telah hilang saat akan pulang ke rumah dari mengembala kerbau, dimana Saksi mendapati motor yang diparkirkan di kebun kelapa di pinggir pantai sudah tidak ada lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara merusak yaitu membuka baut pada kedua sisi sayap motor dan memutus kabel kontak, dimana kondisi motor saat diparkirkan ialah dengan standar satu dan tidak dikunci stang, sedangkan kontak motor dibawa oleh Saksi atau dicabut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa dan tanpa sepengetahuan Saksi;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi menderita kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Ansori bin H. Nawawi melihat ada dua orang yang sedang mendorong motor ke arah tebing kebun kelapa Saudara Amrullah;

Atas keterangan Saksi ke-1 tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

## 2. Saksi Ansori bin H. Nawawi:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena Saksi Yoki Adi Purniawan telah kehilangan sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 pukul 10.00 WIB di kebun kelapa di pinggir laut yang terletak di Pekon Walur Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat;

- Bahwa barang milik Saksi Yoki Adi Purniawan yang hilang berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua Yamaha Vega ZR berwarna biru;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi yang sedang mengendarai motor melihat atau berpapasan dengan Terdakwa yang masih mendorong sepeda motor ke arah tebing kebun kelapa, akan tetapi Saksi tidak mengetahui ia adalah pelaku kejahatan, adapun ciri-cirinya yaitu tinggi kurang lebih 170 cm, menggunakan switer hitam bertuliskan *smile* dan bergambar *smile*, serta menggunakan celana panjang warna cream robek di bagian lutut kiri dan kanan;

- Bahwa Saksi tidak menegur Terdakwa, akan tetapi Saksi melihat dengan jelas ciri-ciri Terdakwa dari jarak 10 (sepuluh) meter;

- Bahwa setelah itu Saksi bertemu dengan Saksi Yoki Adi Purniawan di rumah Saudara Alamsyah, di sana Saksi Yoki Adi Purniawan bertanya kepada Saksi apakah melihat orang mendorong motor berwarna biru, selanjutnya Saksi memberitahukan ciri-ciri Terdakwa;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa izin dari Saksi Yoki Adi Purniawan;

Atas keterangan Saksi ke-2 tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi Terdakwa dalam perkara ini, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa Juaidi Irawan bin Sahri Yunus di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan dalam perkara ini karena telah mengambil sepeda motor milik orang lain pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 pukul 10.00 WIB di kebun kelapa di pinggir laut yang terletak di Pekon Walur Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua Yamaha Vega ZR berwarna biru;
- Bahwa mulanya Terdakwa sedang menyusuri jalan di Pekon Walur Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat tempat di mana dekat dari 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Korban diparkirkan, saat tiba di lokasi tersebut Terdakwa berpura-pura ingin mencari sapi teman yang hilang;
- Bahwa ketika situasi aman Terdakwa bersama teman mendekat ke arah sepeda motor dan motor dalam keadaan terparkir tidak terkunci stang, kemudian Terdakwa langsung memutuskan kabel kontak motor tersebut, selanjutnya Terdakwa menyambungkan kabel kontak dengan jalur kabel aki akan tetapi sepeda motor itu tidak hidup, hingga akhirnya Terdakwa mendorong sepeda motor milik Saksi Korban ke lokasi yang tidak pernah dilewati masyarakat di dalam semak belukar yang berjarak kurang lebih 10 meter, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa sedang mendorong sepeda motor tersebut, Terdakwa berpapasan dengan Saksi Ansori bin H. Nawawi, yang mana Saksi Ansori bin H. Nawawi pun melihat ke arah Terdakwa yang sedang mendorong motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tanpa seizin dari pemiliknya yang sah;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tanpa izin tersebut rencananya untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua Yamaha Vega ZR berwarna biru dengan Nomor Polisi BE 3495 XB, Nomor Mesin 5D91603507 Nomor Rangka MH35D9204CJ603519;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda dua Yamaha Vega ZR berwarna biru dengan Nomor Polisi BE 3495 XB, Nomor Mesin 5D91603507 Nomor Rangka MH35D9204CJ603519 atas nama Ihsin Mulkan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai sweater berwarna hitam bertuliskan *smile* dan bergambar *smile*;

yang telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas barang-barang bukti tersebut Saksi-saksi mengenalinya, Terdakwa juga membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan dalam perkara ini karena bersama telah mengambil sepeda motor milik Saksi Yoki Adi Purniawan pada Sabtu tanggal 4 November 2023 pukul 10.00 WIB di kebun kelapa di pinggir laut yang terletak di Pekon Walur Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat;
2. Bahwa benar barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua Yamaha Vega ZR berwarna biru dengan Nomor Polisi BE 3495 XB, Nomor Mesin 5D91603507 Nomor Rangka MH35D9204CJ603519;
3. Bahwa benar kronologinya bermula Saksi Yoki Adi Purniawan menggembala kerbau dan memarkirkan sepeda motor tersebut di kebun kelapa di pinggir laut, saat itu kondisi motor diparkirkan dengan standar satu dan tidak dikunci stang, sedangkan kontak motor dibawa oleh Saksi Yoki Adi Purniawan atau dicabut;
4. Bahwa benar di saat itu Terdakwa sedang menyusuri jalan di Pekon Walur Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat tempat di mana dekat dari 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Yoki Adi Purniawan diparkirkan, saat tiba di lokasi tersebut Terdakwa berpura-pura ingin mencari sapi teman yang hilang, ketika situasi aman Terdakwa mendekat ke arah sepeda motor, kemudian Terdakwa langsung memutuskan kabel kontak motor tersebut, selanjutnya Terdakwa menyambungkan kabel kontak dengan jalur kabel aki akan tetapi sepeda motor itu tidak hidup, hingga akhirnya Terdakwa mendorong sepeda motor ke lokasi yang tidak pernah dilewati masyarakat di dalam semak belukar yang berjarak kurang lebih 10 meter;
5. Bahwa benar saat Terdakwa sedang mendorong sepeda motor tersebut, Terdakwa berpapasan dengan Saksi Ansori bin H. Nawawi, yang mana Saksi

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Liw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ansori bin H. Nawawi pun melihat ke arah Terdakwa yang sedang mendorong motor tersebut;

6. Bahwa benar setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan sepeda motor itu di dalam semak belukar;
7. Bahwa benar Saksi Yoki Adi Purniawan mengetahui motor tersebut telah hilang saat akan pulang ke rumah, dimana didapati motor yang diparkirkan di kebun kelapa di pinggir pantai sudah tidak ada lagi, selanjutnya Saksi Yoki Adi Purniawan bertanya Saksi Ansori bin H. Nawawi apakah ia melihat orang membawa sepeda motor berwarna biru dan Saksi Ansori bin H. Nawawi menerangkan melihat Terdakwa dengan ciri-ciri yaitu tinggi kurang lebih 170 cm, menggunakan switer hitam bertuliskan *smile* dan bergambar *smile*, serta menggunakan celana panjang warna cream robek di bagian lutut kiri dan kanan;
8. Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor tanpa seizin dari pemiliknya yang sah yaitu Saksi Yoki Adi Purniawan, dan tujuannya yaitu untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan;
9. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Yoki Adi Purniawan menderita kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa fakta-fakta selebihnya akan ditentukan bersamaan dengan pertimbangan unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang diajukan ke persidangan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, sehingga untuk dapat dipersalahkan, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur:

1. Unsur "Barang siapa";

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
4. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dengan cara merusak, memotong atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” erat kaitannya dengan subjek hukum sebagai pelaku perbuatan atau tindak pidana dan apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagaimana dirumuskan sebagai tindak pidana, maka kepada yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban. Hal tersebut berkaitan dengan melekatnya hak dan kewajiban pada subjek hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai subjek pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu: manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana di dalam menjatuhkan putusan pidananya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Juaidi Irawan bin Sahri Yunus atas pertanyaan Hakim Ketua telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan mereka sendiri, namun apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang” ialah membawa atau memindahkan sesuatu benda baik berwujud maupun tidak berwujud sehingga berada di bawah kekuasaannya yang nyata, barang mana memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruh atau sebagian milik orang lain” adalah barang yang dimaksud disini bukan miliknya sendiri, jadi merupakan milik orang lain yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta hukum yaitu Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua Yamaha Vega ZR berwarna biru dengan Nomor Polisi BE 3495 XB, Nomor Mesin 5D91603507 Nomor Rangka MH35D9204CJ603519 milik Saksi Yoki Adi Purniawan pada Sabtu tanggal 4 November 2023 pukul 10.00 WIB di kebun kelapa di pinggir laut yang terletak di Pekon Walur Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yoki Adi Purniawan dan keterangan Saksi Ansori bin H. Nawawi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum mengenai kronologinya bermula Saksi Yoki Adi Purniawan menggembala kerbau dan memarkirkan sepeda motornya di kebun kelapa di pinggir laut, saat itu kondisi motor diparkirkan dengan standar satu dan tidak dikunci stang, sedangkan kontak motor dibawa oleh Saksi Yoki Adi Purniawan atau dicabut. Pada saat yang bersamaan Terdakwa sedang menyusuri jalan di Pekon Walur Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat tempat di mana dekat dari 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Yoki Adi Purniawan diparkirkan, saat tiba di lokasi tersebut Terdakwa berpura-pura ingin mencari sapi teman yang hilang, ketika situasi aman Terdakwa mendekat ke arah sepeda motor, kemudian Terdakwa langsung memutuskan kabel kontak motor tersebut, selanjutnya Terdakwa menyambungkan kabel kontak dengan jalur kabel aki akan tetapi sepeda motor itu tidak hidup, hingga akhirnya Terdakwa mendorong sepeda motor ke lokasi yang tidak pernah dilewati masyarakat di dalam semak belukar yang berjarak kurang lebih 10 meter, saat Terdakwa sedang mendorong sepeda motor

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Liw



tersebut Terdakwa berpapasan dengan Saksi Ansori bin H. Nawawi, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan sepeda motor itu di dalam semak belukar. Pada akhirnya Saksi Yoki Adi Purniawan mengetahui motor tersebut telah hilang saat akan pulang ke rumah, dimana didapati motor yang diparkirkan di kebun kelapa di pinggir pantai sudah tidak ada lagi, selanjutnya Saksi Yoki Adi Purniawan bertanya Saksi Ansori bin H. Nawawi apakah ia melihat orang membawa sepeda motor berwarna biru dan Saksi Ansori bin H. Nawawi menerangkan melihat Terdakwa dengan ciri-ciri yaitu tinggi kurang lebih 170 cm, menggunakan switer hitam bertuliskan *smile* dan bergambar *smile*, serta menggunakan celana panjang warna cream robek di bagian lutut kiri dan kanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor tanpa adanya ijin dari pemilik barang yaitu Saksi Yoki Adi Purniawan serta barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut memiliki nilai ekonomis baik dalam segi perekonomian maupun bagi kehidupan seseorang dalam hal ini Saksi Yoki Adi Purniawan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), sehingga Terdakwa dapat disimpulkan telah mengambil barang milik tanpa adanya ijin dari yang bersangkutan, dengan demikian kualifikasi unsur “mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” terdiri dari definisi tentang kesengajaan yang terdapat di dalam dua teori, yaitu teori kehendak (*wilstheorie*) dan teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*). Menurut teori kehendak, sengaja adalah akibat yang telah dikehendaki sebagaimana dibayangkan sebagai tujuan. Dalam hal ini terdapat kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang. Sedangkan menurut teori pengetahuan, sengaja dilihat dari akibat yang telah diketahui kemudian kelakuan mengikuti pengetahuan tersebut. Dalam hal ini terdapat kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya, kesengajaan terbagi menjadi 3 (tiga) corak yaitu:

- a. *Opzet als oogmerk* (kesengajaan sebagai maksud), yang merupakan kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan. Artinya antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud;



- b. *Opzet bij noodzakelijkeheids of zekerheidsbewustzijn* (kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan), yang merupakan kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. Akibat pertama dikehendaki pelaku, sedangkan akibat tidak dikehendaki namun pasti atau harus terjadi;
- c. *Opzet bij mogelijkeheidsbewustzijn* (kesengajaan sebagai kemungkinan), yang merupakan suatu kesengajaan yang menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan;

Menimbang, bahwa di dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) telah diartikan "*opzettelijk plegen van een misdrijf*" atau "kesengajaan melakukan suatu kejahatan" sebagai "*het tweegbregen van verboden handeling wilens en wetens*" atau sebagai "melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui". Selanjutnya di dalam praktek peradilan, seperti tercermin di dalam *arrest-arrest* HOGE RAAD, perkataan "*willens*" atau "menghendaki" itu diartikan sebagai "kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu" sedangkan "*wetens*" atau "mengetahui" diartikan sebagai "mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki". (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 281 dan 287). Oleh karena itu untuk dikatakan telah melakukan perbuatan "dengan sengaja" maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa melawan hukum berasal dari "*wedderrechtelijk*" yang menurut Prof. Mr. D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dalam kepustakaan hukum pidana dikenal tiga pengertian yang saling berbeda seperti: bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*); bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*); tanpa hak sendiri (*zonder eigenrecht*). (Vide Noyon-Langameijer, *Het Wetboek van Strafrecht*, 1954, hal. 7). Noyon-Langameijer mengusulkan agar fungsi kata itu hendaknya disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan "*memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu.*" Atau juga "*menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut.*" (Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1957);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kehendak pada dasarnya merupakan sesuatu yang berada di dalam hati seorang pelaku, yang mana menurut Majelis Hakim meskipun tidak terlihat dengan nyata, namun untuk mengetahui kehendak seseorang dapat ditarik kesimpulan dari keadaan-keadaan yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan saat Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ke-2 di atas yang merupakan delik inti atau *bestanddeel delict*, Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua Yamaha Vega ZR berwarna biru dengan Nomor Polisi BE 3495 XB, Nomor Mesin 5D91603507 Nomor Rangka MH35D9204CJ603519 milik Saksi Yoki Adi Purniawan pada Sabtu tanggal 4 November 2023 pukul 10.00 WIB di kebun kelapa di pinggir laut yang terletak di Pekon Walur Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta hukum Terdakwa mengambil sepeda motor tanpa seizin dari pemiliknya yang sah yaitu Saksi Yoki Adi Purniawan, dan tujuannya yaitu untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan bertentangan secara hukum dan tanpa adanya hak dari pemilik barang yang bersangkutan, dengan demikian kualifikasi unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dengan cara merusak, memotong atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dan jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "merusak" ialah untuk dapat mengambil barang milik orang lain tersebut, Terdakwa melakukan suatu perbuatan dengan atau tanpa menggunakan alat tertentu sehingga kondisi barang atau barang di sekitarnya yang mulanya masih dalam kondisi baik menjadi tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya, yang mana perbuatan tersebut dilakukan untuk dapat mempermudah perbuatannya tersebut ataupun

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja dilakukan untuk tujuan tertentu, dan akibat dari perbuatan tersebut barang berada dalam penguasaannya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan saat Hakim mempertimbangkan unsur ke-2 di atas yang merupakan delik inti atau *bestanddeel delict*, Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu Terdakwa 1 (satu) unit kendaraan roda dua Yamaha Vega ZR berwarna biru dengan Nomor Polisi BE 3495 XB, Nomor Mesin 5D91603507 Nomor Rangka MH35D9204CJ603519 milik Saksi Yoki Adi Purniawan dengan cara memutuskan kabel kontak motor tersebut, selanjutnya Terdakwa menyambungkan kabel kontak dengan jalur kabel aki akan tetapi sepeda motor itu tidak hidup, hingga akhirnya Terdakwa mendorong sepeda motor ke lokasi yang tidak pernah dilewati masyarakat di dalam semak belukar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut, dengan demikian menurut Majelis Hakim kualifikasi unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah Terdakwa untuk mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Liw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kiranya akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap Saksi Yoki Adi Purniawan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan dan faktor-faktor lain tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat apabila pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan baik itu bagi Terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, untuk melindungi hak-hak Terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menanggukkan penahanan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri Terdakwa sehingga penahanan atas diri Terdakwa tersebut agar tetap dipertahankan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah terungkap fakta-fakta di persidangan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

1 (satu) unit kendaraan roda dua Yamaha Vega ZR berwarna biru dengan Nomor Polisi BE 3495 XB, Nomor Mesin 5D91603507 Nomor Rangka MH35D9204CJ603519;

1 (satu) lembar STNK kendaraan roda dua Yamaha Vega ZR berwarna biru dengan Nomor Polisi BE 3495 XB, Nomor Mesin 5D91603507 Nomor Rangka MH35D9204CJ603519 atas nama Ihsin Mulkan;

Merupakan barang bukti milik Saksi Yoki Adi Purniawan, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;

1 (satu) helai sweater berwarna hitam bertuliskan *smile* dan bergambar *smile*;

Merupakan pakaian yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf l dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Juaidi Irawan bin Sahri Yunus, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) unit kendaraan roda dua Yamaha Vega ZR berwarna biru dengan Nomor Polisi BE 3495 XB, Nomor Mesin 5D91603507 Nomor Rangka MH35D9204CJ603519;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda dua Yamaha Vega ZR berwarna biru dengan Nomor Polisi BE 3495 XB, Nomor Mesin 5D91603507 Nomor Rangka MH35D9204CJ603519 atas nama Ihsin Mulkan;

Dikembalikan kepada Saksi Yoki Adi Purniawan;

- 1 (satu) helai sweater berwarna hitam bertuliskan *smile* dan bergambar *smile*;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024, oleh kami, Yudith Wirawan, S. H., M. H. sebagai Hakim Ketua, Norma Oktaria, S. H. dan Nur Rofiatul Muna, S. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Feri Apriza, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, serta dihadiri oleh Alberto Vernando, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Lampung Barat di Krui dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Norma Oktaria, S. H.

Yudith Wirawan, S. H., M. H.

Nur Rofiatul Muna, S. H.

Panitera Pengganti,

Feri Apriza, S. H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Liw